



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 168 TAHUN 2023

TENTANG
PENGgantian ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BAHORURU KECAMATAN BUNGKU TENGAH KABUPATEN
MOROWALI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Bahoruru Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota ;
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Morowali Nomor 137/PP.04.1-BA/7206/2023 tentang Penggantian antar waktu anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bahoruru Kabupaten Morowali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BAHORURU KECAMATAN BUNGKU TENGAH KABUPATEN MOROWALI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Moh Hidayat Hasan	Laki-laki	Desa Bahoruru

Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bahoruru Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali.

KEDUA : Nama Sebagaimana di Maksud Dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dan Dalam Melaksanakan tugasnya Berpedoman pada Ketentuan Perundang-Undangan.

KETIGA : Segala Biaya Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak Bulan Mei Tahun 2023 sampai dengan Bulan April Tahun 2024

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal, 23 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI

ttd

ERVAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

Kasubag Hukum dan SDM



Muhajir M. Kaseh